

**PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR CABANG
SURABAYA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

LIA MEY PUSPITANINGTYAS

NIM : 16312007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

**PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR CABANG
SURABAYA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

LIA MEY PUSPITANINGTYAS

NIM : 16312007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**SKRIPSI
PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR
CABANG SURABAYA**

LIA MEY PUSPITANINGTYAS

NIM : 16312007

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima
Oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya
Pada Tanggal 10 September 2022

Pembimbing :

1. Pembimbing I

DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

2. Pembimbing II

R. GATOT SOEBROTO, SH, MH
NIDN : 0717026801

Tim Penguji :

1. Ketua

DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

2. Anggota

R. GATOT SOEBROTO, SH, MH
NIDN : 0717026801

3. Anggota

Drs. Lukman Hakim, SE,SH,MM,M.Si
NIDN.0716086902

4. Anggota

Dr. Heri Sudarsono, SH, SE, MM
NIDN.071411614



DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LIA MEY PUSPITANINGTYAS

NIM : 16312007

Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung, 21-05-1981

Program Study : Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Nomor HP/email : 081332881781 / liamey01@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian/makalah saya yang berjudul :

"PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR CABANG SURABAYA"

bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari makalah dan karya ilmiah dari hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 10-09-2022
Yang menyatakan

LIA MEY PUSPITANINGTYAS
NIM. 16312007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyanyang atas segala rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR CABANG SURABAYA" ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

- 1 . Ibu DINA SUSIANI, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dekan yang saya hormati, dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak R. GATOT SOEBROTO, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;

3. Bapak MUHAMMAD SUJUDI, SH, MM., Bapak Pdt. Dr. YORAM ODDANG LALEAT, SH,M.A., Bapak ALOYSIUS JONDAR, M.Si., Bapak M. ILHAM, SHI., MHI., Ibu Dra. SM. DARMASTUTI, M.S., Ibu SURYATI EKO PUTRO, SE, MM beserta dosen-dosen lainnya yang saya hormati, yang telah memberikan pelajaran/ilmu/pengetahuan yang sangat luar bisa dan sangat bermanfaat untuk pekerjaan penulis ;
4. Sahabat-sahabat terbaik, Pak Arief Juli Warsono, Ibu Masfuah, Indah, Bella, Adam, Yeny, Jeffry dan lain-lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini ;
5. Staff dan karyawan PT. BPR Benta Tesa yang telah membantu dalam proses pengumpulan data pada saat penelitian, dan telah memberikan support atas terselesainya skripsi ini ;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. Dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi menyelesaikan laporan penelitian ini. Akhir kata penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

Surabaya,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan dan pengesahan	v
Halaman Pernyataan Plagiarisme.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi.....	ix
Halaman Daftar Lampiran	xii
Intisari (Abstraksi)	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Asumsi	4
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.5.1. Tujuan Umum.....	5
1.5.2. Tujuan Khusus.....	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
1.6.1. Tipe penelitian.....	6
1.6.2. Pendekatan Masalah	7
1.6.3. Bahan Hukum.....	7
1.7. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

12

2.1. Obyek Penelitian	12
-----------------------------	----

2.1.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	12
2.1.2. Debitur	14
2.1.3. Fidusia	15
2.1.4. Wanprestasi	16
2.2. Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia.....	19
2.3. Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia.....	19
2.4. Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	21
2.4.1. Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (Litigasi)	21
2.4.2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)	23
A. Negosiasi	26
B. Mediasi	26
C. Arbitrase	29
D. Konsiliasi.....	30
2.5. Jaminan Fidusia.....	32
2.5.1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	32
2.5.2. Obyek Jaminan Fidusia	33
2.5.3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	35
2.5.4. Eksekusi Jaminan Fiducia	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian	42
3.2. Identifikasi Dan Definisi Operasional Variabel	42
3.3. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Pengolahan Data	45

3.6. Langkah-Langkah Penelitian Dan Flowchart Pemecahan Masalah	44
BAB IV PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian	47
a. Lokasi Penelitian	48
b. Struktur Organisasi.....	49
c. Kesejahteraan Karyawan	49
d. Dampak Keberadaan PT. BPR BENTA TESA Terhadap Masyarakat Sekitar	50
e. Fasilitas Bangunan Dan Penunjang	52
4.2. Laporan Hasil Analisa Dan Interpretasi Data Pertanyaan Penelitian	52
4.2.1. Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia	52
4.2.2. Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia	59
4.2.3. Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia	65
BAB IV PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Lampiran II : Surat pengantar permohonan izin wawancara dan pengambilan data untuk Kantor Pusat PT. BPR BENTA TESA.
- Lampiran III : Surat pengantar permohonan izin wawancara dan pengambilan data untuk PT. BPR BENTA TESA Kantor Cabang Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung : CV. Mandar Maju, 2015.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam PerspektifBW, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013,
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Faozan Tri Nugroho, 2021, "Pengertian Negosiasi, Tahapan, Faktor Utama, Tujuan, dan Manfaatnya yang Perlu Diketahui", Bola.Com, 06 Januari
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2011
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya,2009
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Johanes Ibrahim,"Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah ", Cetakan ke-I, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004
- Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Jakarta : PT. Fikahati Aneska 2014
- Margono, Suyud, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000

Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hu/cum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Rachmadi Usman, Hu/cum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

....., 2011, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta

....., 2013, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Suharno, Analisa Kredit, Djambatan, Bandung, 2003,

Peraturan Perundang Undangan: Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Lain-lain :

Anyta Lydia, Skripsi Perlindungan Hu/cum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2012

Ferdy Salim, Skripsi; Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat, Jember; Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013

RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar, Semarang; Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, 2010

Suwanto, Erlina Dayanti, Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT-STMIK IKMI vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011

Internet :

M.Prawiro, Pengertian Arbitrase, Arti, Tujuan, Jenis, dan Contoh Kasus Arbitrase, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-arbitrase.html> pada tanggal 15-06-2022 pukul 11.08 WIB

Shafira Chairunnisa, 40 Contoh Motto Skripsi Terbaik Penuh Makna Terbaik Dari Tokoh-Tokoh Dunia, Menginspirasi!, diakses dari <https://www.99.co/blog/indonesia/contoh-motto-skripsi-terbaik/> pada tanggal 22 Maret 2022 pada pukul 15.50 WIB

Situs Otoritas Jasa Keuangan, 2017, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> pada tanggal 17-06-2022 pukul 11.30 WIB

Wageindicator Foundation, 2022, “Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase”, Gajimu.com diakses dari <https://gajimu.com/tips-karir/mediasi-konsiliasi-dan-arbitrase> pada tanggal 17-06-2022 pukul 15.57 WIB